


## LAMPIRAN 1

## Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Ringkasan Penelitian
1	Atmadja (2011)	Penyertaan Modal Sosial dalam Struktur Pengendalian Intern Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Studi Kasus pada LPD Desa <i>Pakraman</i> Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)	LPD ini dipilih karena merupakan LPD yang tergolong sehat, serta memiliki sejarah keberhasilan dalam menangani permasalahan kredit macet dan atau penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus LPD. Permasalahan - permasalahan ini hampir saja menyebabkan LPD mengalami kebangkrutan, namun akhirnya dapat diselesaikan secara intern, bahkan keberadaan permasalahan serupa dapat diminimalisir hingga saat ini. Subjek dalam penelitian ini adalah <i>Kelian</i> Desa <i>Pakraman</i> Penglatan, Bapak Nengah Sumartha dan Kepala LPD Penglatan, Made Wirya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Desa <i>Pakraman</i> Penglatan mendirikan LPD untuk mengikuti instruksi dari penguasa supra desa yang bersesuaian dengan kebutuhan <i>Krama</i> akan lembaga keuangan, 2) LPD memiliki karma desa <i>Pakraman</i> dan berbagai institusi yang mengatur aktivitas operasional LPD sebagai stakeholder utamanya dimana hubungan mereka dilandasi oleh modal sosial yang berlandaskan pada ideologi Tri Hita Karana, 3) Modal sosial yang disertakan dalam struktur pengendalian intern LPD berwujud kepercayaan, jaringan sosial, dan pranata sosial.
2	Suputra <i>Et All</i> (2017)	Analisis Strategi Penarikan Kredit Macet Sebagai	Alasan dipilihnya LPD ini adalah karena bisa berdiri kembali dengan menagih atau menarik kredit yang

		<p>Faktor Kunci Berdirinya Kembali Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Studi Kasus pada LPD Desa <i>Pakraman</i> Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng)</p>	<p>dulunya macet untuk dijadikan modal kerja dalam mendirikan kembali LPD Desa <i>Pakraman</i> Tamblang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penarikan kredit macet yang digunakan LPD Desa <i>Pakraman</i> Tamblang ditempuh melalui jalur mediasi (non litigasi) dengan upaya restrukturisasi melalui strategi 3R (<i>rescheduling</i>, <i>reconditioning</i>, dan <i>restructuring</i>), yaitu dengan cara: (1) <i>rescheduling</i> dengan cara memberikan kompensasi waktu, yang artinya waktu kredit diperpanjang dengan membayar administrasi sehingga diberikan lagi jangka waktu untuk membayar hutangnya; (2) <i>reconditioning</i> dengan cara memberikan kebijaksanaan pembayaran pokok dan bunga angsuran kredit, yang seharusnya dalam ketentuan harus membayar pokok dan bunga, diberikan kebijaksanaan untuk membayar bunga saja terlebih dahulu atau nantinya membayar pokok lebih besar; (3) <i>restructuring</i> dengan cara meningkatkan kemampuan debitur dalam membayar pokok dan bunga jaminan melalui langkah kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
3	Purnawan <i>Et All</i> (2017)	<p>Analisis Pengungkapan Sistem Pemberian Kredit pada LPD Desa <i>Pakraman</i> Muntigunung Berlandaskan Kearifan Lokal</p>	<p>Sejak berdiri dari tahun 1997 setelah beroperasi yang tidak terlalu lama kemudian mengalami permasalahan sehingga LPD Desa <i>Pakraman</i> Muntigunung mengalami kegagalan hingga terjadi kebangkrutan. Kegagalan ini terjadi dikarenakan pola pikir masyarakat Muntigunung tentang LPD masih sangat rendah. Masyarakat memiliki anggapan</p>

			<p>bahwa uang yang dikelola LPD adalah uang pemerintah, sehingga masyarakat menjadi apatis terhadap kegiatan LPD tersebut. Selain itu, faktor lain penyebab terhenti beroperasinya LPD Muntigunung adalah dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya tanpa menggunakan jaminan. Pada tahun 2004 berdiri kembali dengan berbagai usaha yang berat dari pengurus desa. Berdirinya kembali LPD Desa <i>Pakraman</i> Muntigunung merupakan upaya kerja keras dari masyarakat Desa Muntigunung agar bisa berdiri kembali. Pada saat berdiri kembali LPD Desa <i>Pakraman</i> Muntigunung dari kesepakatan antara pengurus desa dan masyarakat manajemen LPD mulai diperbaharui. Subyek dalam penelitian ini adalah Ketua Pengawas LPD, Kepala LPD, Bendahara, Mantan Ketua LPD, dan Nasabah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penyebab LPD Desa <i>Pakraman</i> Muntigunung mengalami kebangkrutan karena LPD Desa <i>Pakraman</i> Muntigunung dalam pemberian kreditnya tanpa menggunakan jaminan, tata kelola LPD yang sangat lemah, keadaan ekonomi debitur yang lemah, dan masyarakat Muntigunung masih belum paham tentang LPD. (2) alasan didirikannya kembali LPD Desa <i>Pakraman</i> Muntigunung yaitu untuk membangkitkan perekonomian di Muntigunung. Untuk mengurangi kegiatan rentenir yang ada di Muntigunung serta adanya motivasi dari masyarakat dan tokoh-tokoh dari desa Muntigunung. (3) upaya yang dilakukan oleh pengurus untuk mencegah terjadinya kebangkrutan</p>
--	--	--	---

			<p>LPD Desa <i>Pakraman</i> Muntigunung yaitu dalam pemberian kreditnya LPD Desa <i>Pakraman</i> Muntigunung berlandaskan kearifan lokal, dimana kearifan lokal yang diterapkan yaitu Tri Hita Karana dan hukum karma. Penggantian pengurus yang lama dengan pengurus yang baru berdasarkan keputusan paruman desa adat.</p>
4	Sari <i>Et All</i> (2017)	<p>Pemanfaatan <i>Awig-awig</i> untuk Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal dalam Upaya Menekan Tingkat Kredit Macet pada LPD Desa Adat Panji</p>	<p>Pemilihan ini didasarkan pada jumlah kredit macet yang terdapat pada LPD Desa adat Panji yakni tidak lebih dari 10% setiap tahunnya, data terakhir pada tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat kredit macet sejumlah 92.875. dengan melihat kondisi keuangan LPD Desa adat Panji yang memiliki angka kredit macet yang cukup rendah peneliti tertarik untuk meneliti sistem pengendalian internal yang diterapkan. Subyek dalam penelitian ini yakni Kepala LPD Desa Adat Panji, Bapak Ketut Suartana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan kredit macet pada LPD Desa Adat Panji mengalami penurunan setelah diterapkannya <i>awig-awig</i> sebagai penguat kualitas sistem pengendalian internal LPD Desa Adat Panji, selain itu menurunnya tingkat kredit macet pada LPD Desa Adat Panji juga didukung oleh sanksi yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Adat Panji serta modal sosial yang berkembang di dalamnya.</p>
5	Sari <i>Et All</i> (2017)	<p>Analisis Kredit Macet dalam Pemberian Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus pada LPD Desa <i>Pakraman</i></p>	<p>Pemilihan ini didasarkan pada jumlah kredit yang disalurkan cukup besar lebih dari 1 milyar dan jumlah kredit macet mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya serta tingginya persentase kredit macet melebihi 10% pada</p>

		Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali)	tahun terakhir. Tingginya persentase kredit macet pada LPD Desa <i>Pakraman</i> Batuaji yang mencapai angka 18.6% menunjukkan bahwa struktur pengendalian yang dimiliki LPD Desa <i>Pakraman</i> Batuaji kurang bekerja dengan baik. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua LPD Desa <i>Pakraman</i> Batuaji, I Gusti Ketut Sarjaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kredit macet disebabkan oleh pihak internal maupun eksternal LPD. Dalam penyelesaiannya, pihak LPD melakukan pendekatan kepada debiturnya. Kredit macet berpengaruh sangat besar dalam kinerja operasional. LPD mengalami permasalahan seperti LPD mengalami kerugian, nasabah menjadi berkurang, dan pendapatan LPD menurun.
6	Kartika <i>Et All</i> (2017)	Sanksi Adat pada Lembaga Perkreditan Desa dalam Kerangka <i>Principal-Agent</i> LPD (Lembaga Perkreditan Desa) se-Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli	Alasan memilih penelitian ini adalah adanya keunikan LPD dibandingkan lembaga keuangan nonbank lainnya adalah terdapat penggunaan sanksi dan aturan adat yang mengikat debitur dan kreditur dalam proses penyaluran kredit. Penelitian ini diarahkan menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dampak sanksi dan aturan adat hanya jika seseorang yang terkena sanksi merupakan warga adat hanya di satu di desa pekraman, jika seseorang terdaftar menjadi warga adat di dua desa pekraman maka sanksi tidak berdampak. Selanjutnya dampak paling berat dari sanksi dan aturan adat bagi debitur macet adalah rasa malu dan tekanan psikologis sehingga masalah moral hazard tidak terjadi. Ada perbedaan ROA LPD yang

			melaksanakan sanksi dan aturan adat dengan yang tidak.
7	Sayoni <i>Et All</i> (2017)	Analisis Sistem Pengendalian Internal dengan Penerapan Modal Sosial di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa <i>Pakraman Kerobokan</i>	Alasan dipilihnya LPD ini menjadi tempat penelitian karena terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran kredit sehingga menyebabkan adanya kredit macet pada LPD Desa <i>Pakraman Kerobokan</i> . Adanya kredit macet muncul akibat tidak selektifnya pengelola serta kurang efektifnya sistem pengendalian internal di LPD Desa <i>Pakraman Kerobokan</i> , dan adanya penyertaan modal sosial dengan sanksi adat berupa <i>terag</i> , <i>kasepekan</i> , <i>kanorayang</i> , dan <i>penanjung batu</i> . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Lembaga Perkreditan Desa sudah baik dapat dilihat dari pengendalian internal berkaitan erat dengan modal sosial, (2) modal sosial yang terdiri dari 5 bentuk meliputi partisipasi dalam suatu jaringan, <i>reciprocity</i> , <i>trust</i> , norma sosial, dan nilai-nilai sudah diterapkan. Penerapan sanksi adat berupa <i>terag</i> , <i>kasepekan</i> , <i>kanorayang</i> , dan <i>penanjung batu</i> yang nyata dan tegas telah diterapkan kepada nasabah yang melanggar membuat modal sosial sejalan dengan komponen-komponen pengendalian internal berdasarkan COSO.
8	Wahyuni <i>Et All</i> (2017)	Analisis Modal Sosial dalam Berdirinya Kembali Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa <i>Pakraman Tusan</i> , Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten	Metode penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Didirikannya kembali LPD Desa <i>Pakraman Tusan</i> pada Tahun 2016 oleh krama desa yaitu karena adanya motivasi internal yaitu krama desa merasakan kehilangan LPD dan dengan melihat Desa

		Klungkung	<p><i>Pakraman</i> yang lain memiliki LPD (2) Terbentuknya kembali LPD merupakan kesepakatan seluruh <i>krama</i> desa dalam sangkep, dan dalam pemilihan pengurus LPD seluruh <i>krama</i> desa memiliki hak suara (3) Adanya modal sosial berupa kepercayaan, jaringan sosial dan norma dalam berdirinya kembali LPD sehingga membuat LPD lebih maju dan disiplin dalam pengelolaan keuangannya. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah karena LPD Desa <i>Pakraman</i> Tusan pernah mengalami kebangkrutan. Untuk mengetahui bagaimana motivasi <i>Krama</i> Desa <i>Pakraman</i> Tusan dalam membentuk kembali Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tusan. Untuk mengetahui bagaimana modal sosial membuat LPD lebih maju dan lebih disiplin dalam berdirinya kembali Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tusan.</p>
9	Rasmayanti (2018)	Konsep “ <i>Menyama Braya</i> ” dalam Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus di Lembaga Perkreditan Desa, Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng)	<p>LPD Desa Adat Bukti Kecamatan Kubutambahan ini memiliki masalah tentang kredit macet. Kredit macet ini disebabkan oleh kurang kooperatifnya nasabah LPD Desa <i>Pakraman</i> Bukti dalam pembayaran angsuran. Namun, dalam penyelesaiannya LPD tersebut menggunakan prinsip “<i>menyama braya</i>” dalam bentuk memberikan tambahan waktu dalam pembayaran. Hal ini disebabkan karena adanya persepsi bahwa pihak debitur adalah keluarga dari pihak LPD tersebut. Subyek dalam penelitian ini adalah Ketua LPD Desa <i>Pakraman</i> Bukti, Bapak Ir. I Ketut Mudana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penerapan nilai “<i>menyame braye</i>” dalam menyelesaikan kredit macet di LPD Desa <i>Pakraman</i> Bukti diterapkan dengan mengedepankan</p>

			<p>musyawarah kekeluargaan atau pendekatan langsung kepada masyarakat. Dalam penerapan konsep “<i>menyame braya</i>” ini pihak LPD dan kelian adat akan mencari tahu apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet serta akan memberikan arahan dan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Mengedepankan prinsip “<i>menyame braye</i>” sedikit tidaknya menyadarkan para nasabah akan kewajiban membayar pinjaman serta mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat adanya kredit macet. Prinsip tersebut juga menyadarkan masyarakat akan pentingnya saling menolong.</p>
10	Saputra <i>Et All</i> (2019)	<p>Kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Berdasarkan Analisis Berbagai Faktor</p>	<p>Alasan dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi beberapa faktor yang memengaruhi kebangkrutan LPD di Kabupaten Buleleng-Bali, yaitu faktor perlindungan hukum, kompetensi manajerial, <i>good corporate governance</i>, peran aktif dari warga negara dan peran badan-badan pengawas internal. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa hanya kompetensi manajerial dan peran badan-badan pengawas internal yang memiliki pengaruh pada potensi kebangkrutan LPD, sementara variabel perlindungan hukum, <i>good corporate governance</i> dan peran serta warga tidak mempengaruhi potensi kebangkrutan LPD di Kabupaten Buleleng - Bali.</p>

## LAMPIRAN 2

### Draft Pertanyaan Wawancara

#### Pertanyaan Kepada *Kelian* (Kepala) Desa Adat Kayuputih Melaka




1. Mengapa Lembaga Perkreditan Desa Kayuputih Melaka bisa mengalami kebangkrutan?
2. Tahun berapa kira-kira Lembaga Perkreditan Desa tersebut mengalami kebangkrutan?
3. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari kebangkrutan tersebut ?
4. Apa alasan dibangun kembali LPD tersebut?
5. Apa yang dimaksud dengan sanksi adat *kanorayang* ?

**Pertanyaan Kepada pihak LPD Desa Adat Kayuputih Melaka**

6. Apa saja strategi yang dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi LPD tersebut?
7. Bagaimana proses pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa Kayuputih Melaka?
8. Apa saja syarat yang harus dimiliki oleh nasabah dalam mengajukan permohonan kredit?
9. Bagaimana cara pembayaran angsuran kredit oleh debitur?
10. Apa yang dilakukan oleh pihak LPD untuk menagih angsuran yang kurang lancar?
11. Selama ini apakah ada masyarakat yang mengalami kredit macet?
12. Apa yang dilakukan oleh pihak LPD agar masalah kredit macet dapat ditanggulangi?
13. Apa sanksi yang akan diterima oleh debitur jika mengalami kredit macet?
14. Apakah benar LPD ini juga menerapkan sanksi adat?
15. Apa sanksi adat yang didapatkan jika debitur mengalami kredit macet?
16. Bagaimana prosedur diterapkannya sanksi adat tersebut?

17. Sampai kapankah sanksi tersebut berlaku?
18. Adakah sanksi lain yang akan debitur terima selain sanksi adat tersebut?
19. Mengapa Lembaga Perkreditan Desa ini menggunakan *awig-awig* (sanksi adat) untuk mengatasi masalah kredit macet? Bagaimana awalnya ?
20. Bagaimana peranan sanksi adat untuk mengurangi potensi kredit macet tersebut?
21. Apakah terjadi perubahan dari debitur sebelum dan sesudah disampaikannya perihal sanksi adat tersebut?
22. Apakah pemanfaatan sanksi adat tersebut dapat dikatakan efektif?
23. Apakah ada pro atau kontra dari penerapan sanksi tersebut?
24. Apa strategi yang akan pihak LPD lakukan agar LPD tersebut tetap berjalan?
25. Apakah hanya dengan menerapkan sanksi adat ini saja?
26. Apa dampak dari diterapkannya sanksi adat tersebut?
27. Bagaimana koordinasi dan implementasi antara LPD dan Desa Adat ?



### LAMPIRAN 3

#### Transkrip Wawancara

##### 1. WAWANCARA I

**Informan : Bapak Ketut Tama**

**Jabatan : Kelian Desa Adat Kayuputih Melaka**

**Tempat : Rumah Kelian Desa Adat Kayuputih Melaka**

Peneliti :“Om swastiastu pak, tiang Kadek Rina Marlina salah satu mahasiswi dari UNDIKSHA. Tiang sedang membuat skripsi dengan tema LPD niki pak. Boleh tiang minta datanya sebentar sama bapak nggih ?

Informan : Swastiastu dek, nggih dados. Napi sane ngidaang pak bantu ?

Peneliti :“Nggih suksma niki pak. Nggih pertama tiang konfirmasi pak nggih, apakah betul disini dulu sempat ada LPD, namun sempat bangkrut pak nggih ?”

Informan : “Iya dik, dulu memang sempat ada LPD, tapi karna sesuatu dan lain hal LPD pak nonaktifkan”

Peneliti :“Kalau boleh tau, apa alasan LPD ini bisa bangkrut atau pak non aktifkan pak nggih ?”

Informan :“Kebangkrutan terjadi karena modal yang ada dulu masih kecil, modal awal berdiri LPD ini sekitar lima juta rupiah pada tahun 90’an. Wenten sane nyilih kredit maan sing sesuai keinginan karena itulah mereka malas dan enggan untuk membayar, sehingga saya selaku *Kelian* Desa menarik dana tersebut dan saya diamkan agar tidak sampai dana tersebut habis”.

Peneliti :“Oh kenten pak nggih, tahun berapa kira-kira LPD niki bangkrut pak ? Nah, atau tidak beroperasi pak ?

- Informan : “Yen pak sing pelih sekitar tahun 2010 asane dik”
- Peneliti : “Oh kenten pak nggih. Tapi sekarang saya lihat LPD kan sudah buka kembali pak nggih ?”
- Informan : “Nggih dik, sudah buka sekitar dua tahunan”
- Peneliti : “Apa yang melatarbelakangi pembukaan kembali LPD niki pak? Ya seperti alasan pembukaan LPD ne seperti apa pak?”
- Informan : “Untuk to kene dik, pembukaan kembali LPD ini karena banyaknya masyarakat yang menginginkan kembali keberadaan LPD, dan memang juga aturan dari provinsi yang mengharuskan setiap desa adat harus memiliki Lembaga Perkreditan Desa atau LPD”.
- Peneliti : “Oh kenten pak nggih. Dari kegagalan yang dulu itu apakah ada dampak untuk pendirian kembali LPD ini pak nggih ?”
- Informan : “Untuk hal itu tentu ade dik. Terutama untuk masalah kepercayaan. Pidane masyarakat sudah percaya menyimpan dana di LPD, tapi malah pak tutup. Tapi dana ne to kembali ke anake nabung, bahkan pas bapak tarik dana itu bertambah dari lima juta rupiah modalnya, pas bapak tarik nominalnya be mencapai dua puluh juta rupiah. Sekarang, menumbuhkan kepercayaan dimasyarakat ne perlu pak tekankan untuk pengurus LPD ne baru”.

Peneliti : “Oh kenten nggih pak. Terus tiang juga dapat informasi LPD ne jani menerapkan sanksi adat yang terdapat dalam *awig-awig* pak nggih ?

Informan : “Nggih benar sekali dik. Sebenarnya uli pidan awig ne be ade. Cuma, penindaklanjutan ne kurang tegas dan kondensasi diterapkan oleh pihak LPD, disamping to masi kita mekeneh jak mekejang to nyame”

Peneliti : “Nggih pak. Apa istilah awig tersebut pak nggih ? Dan *awig-awig* itu apakah khusus mengatur tentang LPD saja pak nggih?”

Informan : “Nggih dik, kebetulan pak sebagai ketua badan pengawas di LPD. Sanksi sosial nike mewaste kanorayang. Kanorayang atau Kasepe kang artine sepe kange ye uli Desa Adat, atau dipisahkan. Nah dipisahkan ini lah yang disebut dinonaktifkan sementara. Misalne ye ngelah sangkutan satu juta, amen sing lunasange sangkutane to tetep ye sing pak dini sing ngidaang ngemaang pelayanan. Mapiuning sing ngidaang, saksi sing ngidaang ngemaang masi bapak amen ade acara nganten, otomatis sing sah dadine pewiwahane. Ulian to ngidaang dadine ye mengusahakan mayah. Yen misalne ade nak ngalain dari masyarakat to, mapiuning sing ngidaange, otomatis sing maan setra ye dik, sing ngidaang maker ataupun nanem sawa ne di setra. Men be bayahe sangkutane pelayanan bisa dia dapatkan kembali”.

Peneliti :“Oh kenten pak nggih, suksma niki waktu nya pak nggih, untuk kali ini tiang cukupkan dumun pak, nanti kalau ada yang perlu tiang tanyakan lagi tiang hubungi bapak kembali nggih pak”

Informan : “Nggih dik”



## 2. WAWANCARA II

**Informan : Bapak Ketut Sandyasa**

**Jabatan : Ketua LPD Desa Adat Kayuputih Melaka**

**Tempat : LPD Desa Adat Kayuputih Melaka**

Peneliti :“Om swastiastu pak, selamat pagi. Saya Rina dari UNDIKSHA ingin melakukan penelitian disini untuk tugas akhir perkuliahan saya pak. Boleh nika pak nggih ?

Informan :“Oh boleh dek. Data apa yang bisa pak bantu ini ?

Peneliti :“Nggih begini pak. Penelitian saya ini berkaitan dengan sanksi adat yang pak gunakan di LPD pak. Sebelumnya, saya konfirmasi dulu pak nggih, bener di LPD ini nganggo awig desa untuk menindaklanjuti kesalahan nasabah pak? Sing maan ayah-ayahan uli desa nika pak nggih ?

Informan :“Oh iya dek, beneh to pak nganggo sanksi itu di LPD dek”

Peneliti :“Oh nggih pak, sebelum membahas mendalam mengenai sanksi ne to, terlebih dahulu saya mau bertanya yang lainnya pak nggih.

Informan :“Nggih”

Peneliti :“Nggih suksma pak. Pertama, saya mau bertanya tentang tahun berapa LPD ini dibentuk pak?”

Informan :“Untuk LPD yang sekarang sudah terbentuk dari tahun 2017, tepatnya pada 18 September 2017 dek.”

Peneliti :“Nggih pak. Nah, untuk LPD kan pasti melakukan yang namanya pemberian pinjaman pak nggih, apa saja syarat

untuk debitur atau calon nasabah yang akan mengajukan kredit pak?”

Informan :“Nah, untuk syarat secara umum ne pak dapat sampaikan to kene dek. Pertama, orang yang mengajukan kredit harus merupakan krama (masyarakat) negak. Negak dalam artian masyarakat itu namanya terdaftar di Desa Adat. Terus, syarat yang lain seperti Kartu Keluarga, KTP Suami Istri, dan jaminan berupa BPKB motor, mobil, dan lain sebagainya.”

Peneliti :“Oh nggih pak. Nah, kalau begitu untuk prosedur pemberian kreditnya bisa dibantu jelaskan pak nggih ?

Informan :“Ya bisa. Setelah syarat ne pak sebutkan diatas to terpenuhi, masyarakat yang mencari pinjaman tersebut akan diberikan blanko pinjaman. Blanko pinjaman ini akan diisi oleh nasabah. Setelah itu, pak selaku pihak LPD melakukan verifikasi data. Kalau pak rasa cocok pak lanjutkan ke tahap survey. Terus untuk selanjutnya kalau pak merasa pada tahap ini lolos pak acc pengajuannya. Besoknya dana bisa pak cairkan dan memanggil orang yang bersangkutan untuk menghap dan melakukan tanda tangan.

Peneliti :“Baik pak. Untuk LPD sendiri apakah melakukan analisis prinsip 5C pak nggih? Seperti Karakter, permodalan, keadaan, kemampuan membayar angsuran, kondisi ekonominya dan penilaian terhadap agunan pak.”



Informan :“Ya kami lakukan tapi mungkin tidak secara formal. Lupa juga pak jelaskan untuk survey pak lakukan tidak secara formal, tapi pak lakukan dengan cara melali sambilang tingalin keadaane, karna sistemne dini tetep irage keluarga, secara umum pak be nawang engken keadaan krama dini. Cuma prosedur harus tetep jalan. Untuk prosedur yang dek sebutkan itu pak lakukan juga mungkin istilahnya saja yang pak belum paham 5C itu. Pertama untuk karakter pasti pak lihat dari cara nya bermasyarakat, dan pada saat dia wawancara bagaimana responnya, mimik wajahnya. Kemudian, yang kedua pak lihat uang itu digunakan untuk apa. Semisal, untuk usaha jualan. Pak lihat bagaimana selama ini dia berjualan, laris tidak, ada tidak kemungkinan dia membayar tepat waktu atau bagaimana. Modal juga pak nilai dengan cara ningalin ye jumahne engken keadaane, apakah dia punya aset atau harta yang bisa pak ambil alih ketika nanti terjadi kemungkinan terburuk disini. Penilaian terhadap agunan pak lakukan cukup tidak jaminan yang dijaminakan dengan jumlah yang dipinjam. Kondisi ekonomi pak nilai dari ekonomi peminjam dan keluarganya. Istilahne, LPD ini dibangun di Desa Adat guna untuk membantu masyarakat Desa Adat juga. Otomatis yang meminjam disini masyarakat disini-disini

saja. Secara umum, pak nawang be keadaane ye, solahne ye di masyarakat karena kita tinggal dalam satu Area.

Peneliti :“Baik pak, jelas sekali pak jelaskan tentang hal tersebut pak nggih. Pertanyaan saya selanjutnya bagaimana cara pembayaran angsuran kredit oleh debituu atau peminjam pak?”

Informan :“Untuk hal tersebut pak disini menyediakan dua cara yaitu bulanan dan harian. Ne maan gaji bulanan bisa jadi memilih kredit bulanan. Untuk sebagian juga ada yang memilih angsuran harian agar nomnal yang dibayarkan tidak terlalu besar.”

Peneliti :“Baik pak. Selama ini bagaimana cara pak untuk menagih kredit yang kurang lancar?”

Informan :“Pendekatan personal dulu. Dini mekejang nyame intinya. Pertama pak lakukan itu dulu sebelum memberikan surat peringatan dan merampag.”

Peneliti :“Bisa dijelaskan kembali merampag itu apa nggih pak?”

Informan :“Merampag ne maksudne nyemak barang uli rumah nasabah ne nunggak alias bengkung sing mayah-mayah angsuran. Barange to disita oleh kami selaku pengurus LPD. amen terus sing bayahe angsurane, lelang barangne be dadi. To nak be prosedur kami dini. Tapi dari hasil lelang biaya-biaya ne pak tangguhkan ke nasabah, biaya pembelian makan untuk pecalang dan hansip dan lain-lain,

pak dini di LPD sing nyak nanggung. Nasabahe ne nanggung ento.”

Peneliti :“Oh kenten pak nggih, untuk saat ini adakah masyarakat yang mengalami kredit macet pak?”

Informan :“Untuk saat ini kondene nasabah ne sampai macet gati dek, dan pak harap terus sing ade sampai status macet. Untuk data lengkapne bisa tanyakan ke Handani. Data tersimpan di komputer dan seingat pak total nasabah semua yang masih ada sangkutan sekarang 85 orang, dan kebanyakan to ane lancar”.

Peneliti :“Nah untuk pak sendiri bagaimana sih cara pak dalam hal sistem pengendalian internal pihak LPD sampai tidak ada kredit macet disini pak ?

Informan :“Pak dini berdiri karena Desa Adat dek, otomatis pak berada dibawah naungan Desa Adat. Desa Adat ngelah awig untuk krama ane melanggar. Pak manfaatkan awig itu di LPD. Masyarakat ne melanggar pak lakukan diskusi ke Kelian adat apang kenaine ne madan sanksi adat berupa sing maan ayah-ayahan di Desa dek.”

Peneliti :“Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang sanksi tersebut pak nggih?”

Informan :“Ya bisa. Yen sing pelih istilahne kasepe kang dek atau kanorayang. Sanksi ini artinya dinonaktifkan sementara. Masyarakat yang berani melakukan pelanggaran di LPD ini

saya serahkan ke Desa Adat. Saya tetap melakukan pendekatan sebelum sanksi ini dilakukan. Engkenang masi rage tetep menyame, tapi nasabah masi harus paham dek engken seharusne kewajibane ye dini amen sube nyilih pis ya harus mayah dek. Pak tetep bersikap kekeluargaan, tapi amen tetep ngelunjuk pak serahkan ke Desa Adat. Sanksi kasepekang to artine ye sing ngidange maan pelayanan di Desa Adat, contohne ye kal tiga bulanan, ade nak mati keluargane atau masalah ne len ye tetep sing ngidange mapiuning. Karna mapiuning pasti memerlukan jero mangku, to sing ngidange. Ade nak nganten misalne sing masi ade nyaksinin sebelum ye lunas sangkutane di LPD dek, biarpun nominal kreditne 500 ribu, amen be sampai kene sanksi adat tetep prosedur dijalankan dek. Dulu sempat ada masyarakat yang mengalami hal tersebut tapi statusnya belum kredit macet, kalau tidak salah status nya kurang lancar. Kami kirimkan surat peringatan 1,2, dan 3 namun tidak ada respon dek. Otomatis pak alih mulihne, pendekatan tetep pak lakukan. Dia menyerahkan semua ke bapak karena memang ye pas kene musibah misi bin pas kurnane melahirkan. Lantas pak orahang amen ye sing mayah kreditne otomatis ye lakar kene status kredit macet dan kene sanksi adat. Setelah to pak runding ajak pengawas, pegawai LPD, dan nasabahe to. Akhirne ditu ye

ngidih tempo amen. Pengawase langsung ngorain ye dek amen ye sing mayah ape konsekuensine kal ye terime berupa sanksi ne to. Akhirne bayahe pas jatuh tempo”.

Peneliti :“Baik pak. Jadi dapat saya simpulkan bahwa benar LPD ini menerapkan sanksi adat tersebut pak nggih?”

Informan :“Iya benar sekali dek”

Peneliti :“Baik pak, apakah penerapan sanksi tersebut bisa dikatakan efektif pak nggih?”

Informan :“Menurut pak pribadi efektif dik, karena sanksi ini pak sosialisasikan atau beritahukan pada masa awal dia mengalami kredit kurang lancar. Sistemne ngancam di awal, otomatis masyarakat takut kene sanksi dan be dibuktikan oleh satu orang nasabah dek.”

Peneliti :“Nggih pak. Adakah pro atau kontra dari penerapan sanksi tersebut pak nggih?”

Informan :“Untuk selama ini pak belum menerima keluhan tentang itu dek. Jadi menurut pak semua tidak ada yang tidak setuju. Pak menerapkan ini juga untuk kemajuan LPD masyarakat seharusnya mendukung hal itu.”

Peneliti :“Oh iya pak. Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari sanksi ini pak?”

Informan :“Dampak seperti yang pak jelaskan tadi. Masyarakat ne ukane sing mayah dadine nyak mayah. Nah dampak positif

gen malu ane pak temukan jani. Astungkara, sing ade dampak negatifne untuk seterusnya.”

Peneliti :“Nggih, Astungkara pak. Untuk prosedur dari penerapan sanksi tersebut bagaimana pak nggih?”

Informan :“Selama ini kondem ade ane sampai kene sanksi adate to dek. Secara umum gen pak jelaskan nah. Amen masyarakat itu sudah ditetapkan sebagai penerima sanksi adat, pak dan Bendesa Adat akan melakukan paruman. Dalam paruman itu akan pak jelaskan kronologis nya, kemudian masyarakat tersebut akan diumumkan telah menerima sanksi adat tersebut karena alasan yang pak berikan dek. Jadi, kuncinya ini diparuman. Tidak gampang langsung kenain-kenain gen dek”

Peneliti :“Oh kenten pak nggih. Semoga tidak ada masyarakat yang sampai melakukan hal itu kedepannya pak nggih. Terus kapan sanksi tersebut akan dicabut pak?”

Informan :“Ketika ye menyelesaikan masalah di LPD. Patut bayah malu kredite otomatis buin adakan paruman bahwa ye sube sing ade sangkutan di LPD dek.”

Peneliti :“Baik pak. Bagaimana menurut pak cara atau strategi yang pak lakukan untuk menjaga kelangsungan usaha LPD pak?”

Informan :“To kembali ke diri masing-masing dek. Pak disini hanya ngayah. Masyarakat juga memiliki peran penting disini untuk menjaga kelangsungan usaha LPD. Untuk pihak LPD

menerapkan cara kehati-hatian dek, amen ade nak nyilih kredit melahang gati sube ningalin malu anakne. Kelola tabungan masyarakat dengan baik. Mungkin itu saja dek”.

Peneliti :“Oh kenten pak nggih, baik pak. Untuk terkait sanksi adat ini kan pasti memerlukan koordinasi dengan Desa Adat pak nggih. Apa saja yang pak lakukan untuk koordinasi dengan Desa Adat ini pak ?

Informan :“Koordinasi dengan Desa Adat ya pak lakukan tegas dek pada saat paruman. Bukan hanya pak koordinasikan ke Kelian saja, tapi juga ke prajuru. Jadi, disana kita diskusi sebelum melakukan ke tahapan berikutnya. Sebelum pak menerapkan awig ini juga pak diskusikan di paruman. Yen LPD ne sanggup nganggo sanksi ne, Desane bani kal menindaklanjuti. Semua setuju dan bilang sanggup, jadi pak coba terapkan.”

Peneliti :“Nggih pak terimakasih pak nggih. Untuk implementasinya pak apakah sudah terealisasi dari Desa Adat?”

Informan :“Sudah. Seperti kasus nasabah yang pak jelaskan tadi, mereka juga mampu menejlaskan hal tersebut. Karna kebetulan beberapa prajuru Desa Adat dadi Badan Pengawas dini dek. Jadi, sudah bisa dibuktikan sanksi ini bisa diberlakukan walau sekarang masih berupa ancaman halus. Semoga seterusnya seperti ini.”

Peneliti :“Oh kenten pak nggih. Terakhir menurut pak apakah sanksi adat ini memiliki peranan untuk mebgurangi kredit macet pak?”

Informan :“Oh sangat dek. Peranan bisa dek nilai dari nasabah ne pak sebutkan tunian. Ulinge sing mayah, nyak dadine mayah ulian pak jelaskan dan pak iming-imngi akan menerima sanksi itu dek”.

Peneliti :“Baik pak. Suksma pak nggih atas semua informasinya”.

Informan :“Sama-sama dek. Nyaan men kuangan ape mai gen buin. Nyen gen dadi takonin dini nah”.

Peneliti :“Nggih, suksma pak nggih”.





### 3. WAWANCARA III

**Informan : Ibu Komang Arpini**

**Jabatan : Bendahara LPD Desa Adat Kayuputih Melaka**

**Tempat : LPD Desa Adat Kayuputih Melaka**

Peneliti :“Om Swastiastu Ibu. Saya Rina dari UNDIKSHA ingin melakukan penelitian disini untuk keperluan skripsi saya bu nggih. Bisa minta waktunya sebentar untuk menanyakan beberapa hal bu nggih?”

Informan :“Nggih dik, bisa”

Peneliti :“Nggih bu untuk pertanyaan pertama niki tahun berapa LPD ini berdiri bu nggih?”

Informan :“Tahun 2017 dik. Tepatnya 18 September 2017”

Peneliti :“Baik bu, apakah benar di LPD ini menerapkan sanksi adat bu nggih?”

Informan :“Nggih benar dik. Tapi belum sih sampai terealisasi karena memang belum ada masyarakat yang benar-benar macet kreditnya. Sekarang masih sebagai sosialisasi diawal, ancaman halus agar tidak sampai masyarakat tersebut mengalami kredit macet. Istilahnya kami mencegah. Kalau dibiarkan tanpa penjelasan kan artinya mengobati. Ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati kan”.

Peneliti :“Oh kenten bu nggih. Nah saya juga ingin bertanya terkait hal sistem pengendalian internal LPD apakah hanya sanksi itu saja bu nggih?”

Informan :“Tentu tidak dik. Pertama kami lakukan dengan pemberian surat peringatan baik surat peringatan satu, dua, dan tiga. Surat peringatan ini dikirim untuk melakukan konfirmasi saja. Pang bates tawang alasanne ye sing mayah, ape ulian sing ngelah pis atau engken. Soalnya sering saya temui masyarakat itu lebih pikun, sapine tanggal mayah angsurane. Tapi ade masi ane memang sengaja tusing mayah angsuran. Surat ini dikirim selang 10 hari. Setelah itu kalau sampai SP tiga belum juga ada konfirmasi baru ke pengiriman surat penyerahan jaminan. Kalau hal tersebut juga tidak mampu membuat masyarakat membayar mare merampag atau penyitaan barang ke rumah nasabah”.

Peneliti :“Oh kenten bu nggih, lalu untuk di LPD ini apakah ada yang mengalami kredit macet bu, atau mungkin pernah ada yang sampai terkena sanksi adat tersebut?”

Informan :“Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, belum ada yang sampai tidak mendapatkan ayah-ayahan. Hanya saja dulu sempat ada yang kurang lancar. Sudah kami kirimkan SP juga tidak dijawab lalu kami panggil beliau dan Badan Pengawas untuk melakukan pendekatan. Langsung dijelaskan tentang sanksi adat tersebut, mungkin beliau

takut lalu akhirnya minta tempo bayar dan melunasi kreditnya. Jadi, itu sudah termasuk penerapan kalau menurut saya.”

Peneliti :“Nggih bu, untuk struktur organisasi punya LPD niki bu nggih”.


Informan :“Punya, tapai belum tercetak. Filenya bisa diminta ke Handani ya.”

Peneliti :“Nggih bu. Suksma bu nggih atas informasinya. Untuk saat ini itu saja yang perlu saya tanyakan bu”

Informan :“Ya terimakasih kembali ya. Semoga lancar pembuatan skripsinya.”

Peneliti :“Nggih bu. Suksma bu nggih”.

Informan :”Nggih”



#### 4. WAWANCARA IV

**Informan : Ibu Handani**

**Jabatan : Sekretaris dan Tata Usaha LPD Desa Adat Kayuputih Melaka**

**Tempat : LPD Desa Adat Kayuputih Melaka**

Peneliti :“Om Swastiastu Ibu. Saya Rina ingin melakukan wawancara untuk keperluan skripsi saya. Saya dari UNDIKSHA.”

Informan :“Iya. Ada yang bisa saya bantu?”

Peneliti :“Begini bu. Saya ingin meminta data untuk total jumlah nasabah tabungan dan kredit di LPD ini bisa bu nggih?”

Informan :“Nggih bisa. Saya lihat dulu ya filenya. Untuk tabungan itu ada 251 orang. Tabungan sukarla 235 orang. tabungan Hari Raya 16 orang. Kredit ada 85 oranng dengan status lancar 80 orang dan kurang lancar 5 orang. Untuk jumlahnya nanti akan saya tuliskan ya.”

Peneliti :“Baik bu. Lalu untuk produk dan jasa layanan yang ada pada LPD ini, kalau boleh tau apa saja bu nggih?”

Informan :“Untuk tabungan kami ada tabungan sukarela, tabunagn wajib, tabungan hari raya, deposito juga ada tapi belum ada masyarakat yang menyimpan dana dalam bentuk deposito. Kredit ada kredit harian dan kredit bulanan.”

Peneliti :“Bisa dijelaskan nggih bu secara rinci mengenai jenis produk tersebut?”

Informan :“Nggih bisa dik. Tabungan Sukarela merupakan jenis tabungan yang penyetoran maupun penarikan nasabah dapat dilakukan kapan saja dan tidak terikat. Setoran awal minimal sepuluh ribu rupiah. Setoran dana tabungan selanjutnya minimal lima ribu rupiah. Bunganya sebesar 0,35% per bulan. Kedua yaitu Tabungan Wajib Tabungan jenis ini merupakan tabungan khusus untuk debitur atau nasabah peminjam uang saja yang langsung kami potong dari kredit nasabah. Tabungan wajib ini akan dipotong dari kredit nasabah sebanyak dua persen, dan pada masa berakhirnya masa kredit tabungan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan tanpa bunga. Ketiga, Tabungan Hari Raya kami singkat menjadi TABHARA yang dilakukan khusus untuk Hari Raya Galungan. Minimal setoran perhari lima ribu dan tidak ada batas maksimal. Bunga 0,5%. Setoran tetap selama 210 hari tanpa terhitung libur dan tanggal merah. Boleh bayar cepokan atau rapelan. Selanjtnya Deposito dengan bunga yang ditawarkan dari deposito ini sebesar 0,8% (nol koma delapan persen) per tahun untuk deposito dibawah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan untuk deposito Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke atas akan diberikan bunga sebesar 1% (satu persen) per tahun. Namun, untuk saat ini belum ada masyarakat yang menyimpan dananya

dalam bentuk simpanan berjangka atau deposito pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Kayuputih Melaka. selanjutnya kredit ada 2 yaitu kredit harian dan bulanan. Kredit Harian merupakan kredit yang pembayaran angsurannya harian. Bunga kredit ini sebesar 20% (dua puluh persen) menetap. Jangka waktu yang diberikan maksimal adalah 90 hari. Terakhir, kredit bulanan merupakan pinjaman yang pembayaran angsuran pinjaman dapat dilakukan per bulan. Bunga yang dikenakan dalam kredit ini sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Peneliti :“Baik Ibu. Informasi mengenai produk dan jasa layanan sudah ibu jelaskan dengan sangat jelas. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya tentang struktur organisasinya bu. Apakah ibu bisa membantu memberikan filenya?”

Informan :“Tentu. Tapi, struktur ini dibuat menyesuaikan dengan keadaan kita di LPD, mare buin merintis, tempat dan modal juga minim. Pegawai masi tuah ajak telu. Tapi setidakne rage ngidaang membangun LPD dan mengembalikan kepercayaan karma desane jak LPDne.”

Peneliti :“Baik Ibu. Untuk filenya bisa saya minta melalui flashdisk bu nggih?”

Informan :“Nggih bisa, nanti bisa tiang kirimkan lewat WA juga dik”

Peneliti :“Baik bu, terimakasih bu nggih. Untuk sementara itu saja yang mau saya tanyakan bu, nanti kalau ada perlu lagi saya minta waktunya lagi bu nggih.”

Informan :“Nggih dik. Santai saja. Nanti sekalian saya kirim tentang jumlah kredit dan tabungannya ya.”

Peneliti :“Nggih terimakasih bu nggih”

Informan :“Sama-sama dik.”



## 5. WAWANCARA V

**Informan : Bapak Komang Herdiana**

**Jabatan : Nasabah LPD Desa Adat Kayuputih Melaka**

**Tempat : Rumah Bapak Komang Herdiana**

Peneliti :“Selamat pagi pak, mohon maaf mengganggu pak. Tiang Rina mendapat dari UNDIKSHA ingin melakukan penelitian untuk keperluan skripsi saya pak. Bisa saya minta waktunya sebentar pak nggih?”

Informan :“Ya bisa dek”

Peneliti :“Sebelumnya saya mau mengkonfirmasi pak, apakah benar bapak merupakan nasabah LPD Desa Adat Kayuputih Melaka pak nggih?”

Informan :“Nggih benar dek”

Peneliti :“Mohon maaf pak, apakah benar bapak sempat meminjam uang disana namun sempat tidak sanggup membayar pak nggih?”

Informan :“Nggih benar dik. Itu sempat terjadi tapi jani be lunas.”

Peneliti :“Nggih mohon maaf sebelumnya pak nggih. Bagaimana prosedur sampai bisa lunas nike pak nggih?”

Informan :“Benar bli pernah meminjam uang di LPD dan sempat memiliki tunggakan karena pada saat itu benar-benar tidak ada pemasukan dan istri harus melahirkan jadi uang saya prioritaskan ke persalinan. Sudah lama kejadiannya, bli waktu itu dicari beberapa kali oleh Pak Sandi dan



membawa surat, awalne bli mekeneh nah bang gen sube sing je lakar ade ape uli pihak LPD, pidan bli ningalin beke ne sing mayah pas LPD sebelumne tapi sing ade tindak lanjut uli pihak LPD. Tapi jani ternyata sistemne len, bli panggile tundene ke kantor dan bli ditu ajake ngomong, baange arahan, dan orahange lah bli bise kene sanksi adat. Bli takut, panak kal 3 bulanan yen sing mayah sing ngidaang mapiuning di kahyangan tiga. Ngidih bli tempo ditu, sebenerne sing nyangka sampai panggile dan bli sing juari misi takut akhirne bli usahakan mayah tapi ngidih tempo, jani be lunas kredite”.

Peneliti :“Nggih pak, untuk sekarang apakah pak masih aktif sebagai nasabah LPD?”

Informan :“Masih dek kapah-kapah bise nabung tapi untuk nyilih kredit kondan taen malu nyilih buin takut sing ngidang mayah masan gerit kene.”

Peneliti :“Nggih pak, apakah bapak percaya terhadap sanksi adat tersebut pak nggih ?

Informan :“Awalnya sing sing dek, tapi be sampai mepanggil artinya hukumane to lakar tetep dilaksanakan. Daripada bli keweh medese adanan beli usaha mayah”.

Peneliti :“Oh begitu pak nggih, nggih suksma atas informasinya pak nggih. Untuk saya cukup sekian hari ini pak, kalau nanti

saya memerlukan informasi lagi saya hubungi bapak kembali nggih.”

Informan :“Nggih, Nggih”.



**LAMPIRAN 4**  
**Surat Izin Pengumpulan Data**



LEMBAGA PERKREDITAN DESA  
DESA ADAT KAYUPUTIH MELAKA  
KECAMATAN SUKASADA, KABUPATEN BULELENG  
SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 602 TAHUN 1997

**SURAT KETERANGAN**

NO. 23/LPD/DAKM/V/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Ketut Sandyasa
NIK	:	201708 1 01
Jabatan	:	Pemucuk
Instansi	:	LPD Desa Adat Kayuputih Melaka

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama	:	Kadek Rina Marlina
Nomor Induk Mahasiswa	:	1617051030
Fakultas	:	Ekonomi
Jurusan	:	Akuntansi Program S1

Memang benar telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data untuk menyusun tugas akhir / skripsi pada kantor LPD Desa Adat Kayuputih Melaka.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kayuputih, 18 Mei 2020



Lembaga Perkreditan Desa (LPD)  
Desa Adat Kayuputih Melaka

Ketut Sandyasa



LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN

Awig-Awig Desa Adat Kayuputih Melaka



## Peraturan Tertulis LPD Desa Adat Kayuputih Melaka secara Umum



### Daftar Tabungan Sukarela LPD Desa Adat Kayuputih Melaka

LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)							
DESA PAKRAMAN KAYUPUTIH MELAKA							
DESA KAYUPUTIH-SUKASADA-BULELENG							
Daftar Tabungan Sukarela							
No	Nama (250)	Jumlah (7)	27-07-20	27-07-20	27-07-20	27-07-20	27-07-20
2	Putu Ardana	644,333	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
18	Kadek Suyasmini	5,476,567	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
33	Komang Sudarsana	142,925	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
42	Putu Widiada	1,037,047	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
156	Komang Satria P	1,050,051	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
184	Komang Arun	655,977	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
208	Komang Puja Arta	3,445,264	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)																
DESA PAKRAMAN KAYUPUTIH MELAKA																
KECAMATAN SUKASADA, KAB. BULELENG																
Daftar Tabungan Sukarela																
snd	No	Nama (233)	Alamat	Ket.	Saldo Lulu	Jumlah	11-05-20	12-05-20	13-05-20	13-05-20	14-05-20	15-05-20	16-05-20	18	19	20
					327,414,338	289,526,798	170,000	25,000	130,000	950,000	535,000	156,000	100,000	3,410		
1	1	Ketut Medat	Kyp		1,058,410	1,062,114										
2	2	Putu Ardana	Kyp		517,784	644,333										
3	3	Ni Kadek Sujani	Mik		20,000	20,000										
4	4	Kadek Sukarining	Kyp		101,779	101,779										
5	5	Kadek sukerti	Pnt		20,459	20,459										
6	6	Luh Suasiasih	Pnt		41,553	41,553										
7	7	Komang Arpini	Kyp		21,188	202,712										
8	8	Komang Umik Wijayanti	Kyp		31,917	31,917										
9	9	Kadek Dwi Indah Cahyani	Kyp		149,640	129,640										
10	10	Luh Siki	Kyp		51,029	51,029										
11	11	Gede Marsika	Kyp		20,000	20,000										
12	12	Kadek Erna	Kyp		21,252	21,252										
13	13	Kadek Arini	Kyp		30,000	30,000										
14	14	Komang Wira Sastrawan	Kyp		20,725	20,725										
15	15	Made Puri	Pnt		85,000	85,000										
16	16	Kadek Alita Ragita Handayani	Pnt		40,500	40,500										
17	17	Nengah Sumadi	Pnt		22,600	22,600										



### Contoh Blanko Kredit Harian LPD Desa Adat Kayuputih Melaka

LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)								
DESA PAKRAMAN KAYUPUTIH MELAKA								
KECAMATAN SUKASADA, KAB. BULELENG								
5	Jenis K	:	Harian					
6	Nomor	:						
7	Nama	:						
8	Alamat	:						
9	Telp	:						
10	Jangka W	:	30 Hari					
11	Pinjaman	:	25-09-17					
12	tempo	:	25-10-17					
13	Plafond	:	500,000	575,000				
14	#####	:	100,000	19,167				
15	Adm 3.0%	:	15,000					
16	#####	:	5,000					
17	Biaya Lain	:	24,000					
18	Angsuran	:	20,000					
19	tw 2.0%	:	10,000					
20	Terima	:	446,000					
22	Angsuran		Tangga	Pokok	Bunga	Denda	Jumlah	Ket
23	1		26-09-17	16,667	3,333		20,000	
24	2		27-09-17	16,667	3,333		20,000	
25	3		28-09-17	16,667	3,333		20,000	
26	4		29-09-17	16,667	3,333		20,000	
27	5		30-09-17	16,667	3,333		20,000	
28	6		01-10-17	16,667	3,333		20,000	
29	7		02-10-17	16,667	3,333		20,000	
30	8		03-10-17	16,667	3,333		20,000	
41	19		14-10-17	16,667	3,333		20,000	
42	20		15-10-17	16,667	3,333		20,000	
43	21		16-10-17	16,667	3,333		20,000	
44	22		17-10-17	16,667	3,333		20,000	
45	23		18-10-17	16,667	3,333		20,000	
46	24		19-10-17	16,667	3,333		20,000	
47	25		20-10-17	16,667	3,333		20,000	
48	26		21-10-17	16,667	3,333		20,000	
49	27		22-10-17	16,667	3,333		20,000	
50	28		23-10-17	16,667	3,333		20,000	
51	29		24-10-17	16,667	3,333		20,000	
52	30		25-10-17	16,667	3,333		20,000	
383								
384			JUMLAH	500,000	100,000	-	600,000	
385								
386			Mengetahui,				Kayuputih, 25-09-2017	
387			LPD Desa Pakraman Kayuputih Melaka				Menyetujui,	
388			Kepala				Peminjam	
389								
390								
391								
392			Ketut Sandyasa				0	
393								
394			Mengesahkan,					
395			Kelian Desa Pakraman Kayuputih Melaka					
396								
397								

**LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)**  
**DESA PAKRAMAN KAYUPUTIH MELAKA**  
**KECAMATAN SUKASADA, KAB. BULELENG**

**PERMOHONAN KREDIT**  
 Nomor :143

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama : .....

2. Tempat, Tanggal Lahir : .....

3. Jenis Kelamin : .....

4. Pekerjaan : .....

5. Alamat : .....

6. Besar pinjaman diminta : Usaha/Dagang/pertanian

7. Jenis Pinjaman : Harian / Bulanan / Musiman

8. Jenis Jaminan : .....

9. Tujuan Pinjaman : .....

10. Cara mengangsur pokok : Tiap Hari / Tiap Bulan / Tiap Tahun

Bunga : %

Demikian permohonan pinjaman ini saya ajukan, apabila disetujui, saya bersedia mentaati segala ketentuan / peraturan yang berlaku pada LPD Desa Pakraman Kayuputih Melaka dan tidak menyimpang dari tujuan permohonan kredit di atas.



**DESA PAKRAMAN KAYUPUTIH MELAKA**  
**KECAMATAN SUKASADA, KAB. BULELENG**

**PERMOHONAN KREDIT**  
 Nomor :143

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama : .....

2. Tempat, Tanggal Lahir : .....

3. Jenis Kelamin : .....

4. Pekerjaan : .....

5. Alamat : .....

6. Besar pinjaman diminta : Usaha/Dagang/pertanian

7. Jenis Pinjaman : Harian / Bulanan / Musiman

8. Jenis Jaminan : .....

9. Tujuan Pinjaman : .....

10. Cara mengangsur pokok : Tiap Hari / Tiap Bulan / Tiap Tahun

Bunga : %

Demikian permohonan pinjaman ini saya ajukan, apabila disetujui, saya bersedia mentaati segala ketentuan / peraturan yang berlaku pada LPD Desa Pakraman Kayuputih Melaka dan tidak menyimpang dari tujuan permohonan kredit di atas.

Kayuputih,  
 Pemohon Pinjaman

Mengetahui,  
 Suami/istri/penanggung kredit



**Surat Perjanjian Kredit**



DESA PAKRAMAN KAYUPUTIH MELAKA  
KECAMATAN SUKASADA, KAB. BULELENG

JANGKA WAKTU : 12 Bulan  
ANGSURAN : Rp 216.700 Per Bulan Memuat

Perjanjian Kredit  
NO: 2018 /KB/SPK/LPD/DPKM/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya  
1. Nama : KETUT SANDYASA  
Alamat : Banjar Dinas Panti, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Kayuputih Melaka yang dikuasakan oleh Bupati Buleleng yang selanjutnya disebut Pemberi Pinjaman.  
2. Nama : Komang Dodi Ardiika  
Alamat : Banjar Dinas Kayuputih, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada

No. DPK : 532  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri yang selanjutnya disebut Pengambil Pinjaman.

1. LPD memberi kredit kepada Pengambil Pinjaman sebesar Rp 2.000.000 ( Dua juta rupiah ).  
2. Kredit diberikan dalam jangka waktu 12 Bulan terhitung sejak tanggal 06/11/2019 dan harus dilunasi paling lambat tanggal 05/11/2020.  
3. Kredit diberikan untuk 12 X angsuran, dengan besarnya angsuran pertama Rp 216.700 ( Dua ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah ).

Pasal 2  
1. Atas kredit tersebut kepada pengambil kredit dikenakan bunga sebesar 2,5% per bulan menurut dari sisa pinjaman / piutang pinjaman, angsuran harus dibayar per tanggal 05 setiap Bulannya.

Page 1

100 Seratus rupiah

2. Pengambilan kredit juga dikenakan biaya administrasi kredit atau tata usaha dan atau Provisi sebesar 4%, dari plafond kredit yang dibayar pada saat realisasi kredit.

3. Pengambilan kredit dikenakan denda sebesar 5% dari sisa pinjaman atas keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang dihitung dari besarnya tunggakan.

**Pasal 3**

1. Untuk menjamin pembayaran kredit kembali termasuk bunga, serta ongkos-ongkos lainnya yang akan dibebankan oleh LPD, maka pengambil kredit dengan ini menyerahkan barang jaminan berupa: 1 Unit Sepeda Motor Honda type NC11BF1DA/T Tahun 2013 dengan Nomor Polisi DK 8312 VJ Nomor Rangka MH1JFD221DK506319 Nomor Mesin JFD2E2501402 Nomor BPKB K09132511 a.n KOMANG DODI ARDIKA dengan alamat Ds Kayuputih Kec Sukasada Buleleng Dan apabila dirasa kurang, maka hak milik pengambil kredit yang ada maupun yang akan ada wajib menjadi jaminan yang akan dikaitkan dengan sanksi dan atau awig-awig Desa Pakraman Kayuputih Melaka

2. Pengikatan barang jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Desa Pakraman Kayuputih Melaka dan merupakan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari

3. Selama Kredit belum dilunasi maka barang jaminan yang diserahkan dilarang dijual atau dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lain.

4. Pengambil kredit memberikan kuasa untuk memotong gaji kepada bendaharawan kantor dimana pengambil kredit bekerja guna melunasi kewajibannya, kuasa mana akan dituangkan tersendiri dan merupakan kegiatan terpenting yang tak terpisahkan dari

**Pasal 4**

Selama kredit berjalan barang-barang jaminan bila dianggap perlu diasuransikan oleh pemberi kredit pada Maskapai Asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh LPD dengan syarat-

**Pasal 5**

Peminjam wajib menyerahkan agunan tersebut di atas dan yang terlampir dalam surat pernyataan sah menjadi milik LPD Desa Pakraman Kayuputih Melaka dan selanjutnya LPD berhak menagih hutang (kredit) ini atau sisanya berikut bunga atau ongkos-ongkos administrasi / tata usaha dengan seketika dan sekaligus atas kekuatan perjanjian analisa ini

1. Pengambil kredit melalalkan kewajiban-kewajibannya membayar angsuran pokok, bunga dan ongkos administrasi / tata usaha.

PK DataSPKB SPKB PNKB DataSPKH SPKH PNKH

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
33	4. Pengambil kredit memberikan kuasa untuk memotong gaji kepada bendaharawan kantor dimana pengambil kredit bekerja guna melunasi kewajibannya, kuasa mana akan dituangkan tersendiri dan merupakan kegiatan terpenting yang tak terpisahkan dari																							
34	<b>Pasal 4</b>																							
35	Selama kredit berjalan barang-barang jaminan bila dianggap perlu diasuransikan oleh pemberi kredit pada Maskapai Asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh LPD dengan syarat-																							
36	<b>Pasal 5</b>																							
37	Peminjam wajib menyerahkan jaminan tersebut di atas dan yang terlampir dalam surat pernyataan sah menjadi milik LPD Desa Pakraman Kayuputih Melaka dan selanjutnya LPD berhak menagih hutang (kredit) ini atau sisanya berikut bunga atau ongkos-ongkos administrasi / tata usaha dengan setetika dan sekaligus atas kekuatan perjanjian analisa ini																							
38	1. Pengambil kredit melalaikan kewajiban-kewajibannya membayar angsuran pokok, bunga dan ongkos administrasi / tata usaha.																							
39	2. Pengambil kredit meninggal dunia kecuali para ahli waris dari yang meninggal itu dapat memenuhi kewajibannya.																							
40	3. Peminjam berturut-turut selama 3 bulan melalaikan kewajibannya.																							
41	Dari segala akibat yang mungkin timbul dikemudian hari atas perjanjian ini kedua belah pihak sepakat mematuhi perjanjian di atas dan penerapan sanksi-sanksi / awig-awig Desa Pakraman Kayuputih Melaka dan atau memilih tempat (domisili) penyelesaian yang tidak dapat diubah pada kantor Pengadilan Negeri di Singaraja, pemilihan mana berlaku pula untuk para ahli waris pengambil kredit.																							
42	Demikian perjanjian kredit ini dibuat dan ditanda tangani di Kayuputih pada tanggal 06/11/2019.																							
43																								
44																								
45																								
46	Kayuputih, 06-11-2019 Lembaga Perkreditan Desa Desa Pakraman Kayuputih Melaka Kepala,																							
47	Pengambil Kredit																							



### Daftar Nasabah Kredit LPD Desa Adat Kayuputih Melaka

	A	B	C	D	E	F
40	6	BMPK (20%)	Nama	14,248,396	293,217,446	-
41	6.1	164/KB	Komang Putra Susila		4,399,701	
42	6.2	165/KB	Wayan Sumarika		3,300,000	
43	6.3	166/KB	Wayan Sujana		2,527,605	
44	6.4	171/KB	I Komang Buda Arsana		2,000,000	
45	6.5	172/KB	Komang Wira Sastrawan		2,055,583	
46	6.6	174/KB	I Putu Badra		1,749,750	
47	6.7	175/KB	Kadek Suarjana		3,816,608	
48	6.8	176/KB	Kadek Untung Muliadi		489,750	
49	6.9	177/KB	Kadek Sumarika		5,474,688	
50	6.10	178/KB	I Gede Lanus		5,447,061	
51	6.11	179/KB	I Komang Edy Herdiana		1,403,126	
52	6.12	180/KB	Kadek Juli Astina		6,296,514	
53	6.13	181/KB	Putu Yasa		6,296,862	
54	6.14	182/KB	Komang Bagiasa		3,983,468	
55	6.15	183/KB	Ketut Budi Armawan		2,025,000	
56	6.16	184/KB	Nyoman Warka		7,000,000	
57	6.17	185/KB	Nyoman Natha		5,253,349	
58	6.18	186/KB	I Putu Sujana		2,021,783	
59	6.19	187/KB	Putu Pastika		3,000,000	
60	6.20	188/KB	Kadek Sutrawan		2,000,000	
61	6.21	189/KB	I Gede Armika, S.Kom		4,556,268	
62	6.22	190/KB	Ketut Redika		5,000,000	
63	6.23	191/KB	Ketut Ranten		1,783,045	
64	6.24	192/KB	Ketut Suwenda		3,318,056	
65	6.25	194/KB	Putu Ardana		3,149,530	
66	6.26	196/KB	Nyoman Mertama		2,000,000	
67	6.27	197/KB	Ketut Sumedra		2,910,954	
68	6.28	198/KB	Wayan Semita		1,208,861	
69	6.29	199/KB	Kadek Pasek		1,305,776	
70	6.30	200/KB	Komang Dodi Ardika		1,204,960	
71	6.31	201/KB	Gede Ariasa		7,017,339	
72	6.32	202/KB	Nyoman Wisnika		2,768,047	
73	6.33	205/KB	Made Armawan		2,874,791	
74	6.34	206/KB	Putu Wirta		1,632,600	
75	6.35	207/KB	Ketut Wiradnyana		1,800,000	
76	6.36	208/KB	Ketut Antara		1,900,063	
77	6.37	209/KB	Komang Agus Suarsana		3,421,863	
78	6.38	210/KB	I Putu Cakra		2,818,047	
79	6.39	211/KB	Wayan Sudiksa		2,000,000	
80	6.40	212/KB	Gede Artana		1,682,697	
81	6.41	214/KB	Made Mudandi		2,000,000	
82	6.42	215/KB	Gede Edi Agus Astrawan		5,948,750	
83	6.43	216/KB	Wayan Suardika		4,923,110	
84	6.44	217/KB	Komang Sumerta		7,781,931	
85	6.45	218/KB	Komang Putrayasa		1,582,329	
86	6.46	219/KB	Ketut Kandra		1,000,000	
87	6.47	220/KB	I Kadek Artana		5,000,000	
88	6.48	221/KB	I Wayan Swastika		1,600,000	
89	6.49	222/KB	Gede Suyadnya		5,500,000	
90	6.50	224/KB	I Made Surjana		6,000,000	
91	6.51	225/KB	Putu Darmika		5,681,995	
92	6.52	226/KB	Ketut Ginana		5,000,000	
93	6.53	227/KB	I Kadek Sartika		2,923,110	
94	6.54	228/KB	I Putu Suardana Yasa		3,200,000	
95	6.55	229/KB	Ketut Arsana		1,423,279	
96	6.56	230/KB	Putu Mertama/Fuu Wida As		4,998,350	
97	6.57	231/KB	Putu Made Yasa		1,600,000	
98	6.58	232/KB	Putu Made Yasa		1,600,000	

	A	B	C	D	E	F
68	6.28	198/KB	Wayan Semita		1,208,861	
69	6.29	199/KB	Kadek Pasek		1,305,776	
70	6.30	200/KB	Komang Dodi Ardika		1,204,960	
71	6.31	201/KB	Gede Ariasa		7,017,339	
72	6.32	202/KB	Nyoman Wisnika		2,768,047	
73	6.33	205/KB	Made Armawan		2,874,791	
74	6.34	206/KB	Putu Wirta		1,632,600	
75	6.35	207/KB	Ketut Wiradnyana		1,800,000	
76	6.36	208/KB	Ketut Antara		1,900,063	
77	6.37	209/KB	Komang Agus Suarsana		3,421,863	
78	6.38	210/KB	I Putu Cakra		2,818,047	
79	6.39	211/KB	Wayan Sudiksa		2,000,000	
80	6.40	212/KB	Gede Artana		1,682,697	
81	6.41	214/KB	Made Mudandi		2,000,000	
82	6.42	215/KB	Gede Edi Agus Astrawan		5,948,750	
83	6.43	216/KB	Wayan Suardika		4,923,110	
84	6.44	217/KB	Komang Sumerta		7,781,931	
85	6.45	218/KB	Komang Putrayasa		1,582,329	
86	6.46	219/KB	Ketut Kandra		1,000,000	
87	6.47	220/KB	I Kadek Artana		5,000,000	
88	6.48	221/KB	I Wayan Swastika		1,600,000	
89	6.49	222/KB	Gede Suyadnya		5,500,000	
90	6.50	224/KB	I Made Surjana		6,000,000	
91	6.51	225/KB	Putu Darmika		5,681,995	
92	6.52	226/KB	Ketut Ginana		5,000,000	
93	6.53	227/KB	I Kadek Sartika		2,923,110	
94	6.54	228/KB	I Putu Suardana Yasa		3,200,000	
95	6.55	229/KB	Ketut Arsana		1,423,279	
96	6.56	230/KB	Putu Mertama/Fuu Wida As		4,998,350	
97	6.57	231/KB	Putu Made Yasa		1,600,000	
98	6.58	232/KB	Putu Made Yasa		1,600,000	

B125		259/KB				
	A	B	C	D	E	F
97	6.57	231/KB	Putu Merta Yasa		1,500,000	-
98	6.58	232/KB	I Wayan Suarika		3,625,716	-
99	6.59	233/KB	Kadek Budi Artana		4,000,000	-
100	6.60	234/KB	Kadek Arnaka		1,666,000	-
101	6.61	235/KB	I Ketut Kerada		2,856,810	-
102	6.62	236/KB	I Kadek Widiana Dwi Putra		3,000,000	-
103	6.63	237/KB	Nyoman Sukrada		3,000,000	-
104	6.64	238/KB	I Nengah Sukrata		4,000,000	-
105	6.65	239/KB	Nengah Ngarta		1,638,625	-
106	6.66	240/KB	Nyoman Rata		2,773,921	-
107	6.67	241/KB	Kadek Artana		3,290,300	-
108	6.68	242/KB	Nengah Warta		3,169,688	-
109	6.69	243/KB	Putu Merta		9,283,750	-
110	6.70	244/KB	Ketut Sueca		1,000,000	-
111	6.71	245/KB	Kadek Wiriada		2,500,000	-
112	6.72	246/KB	Ketut Catra		2,000,000	-
113	6.73	247/KB	Andrean Khanadi Kriad		3,000,000	-
114	6.74	248/KB	Wayan Pasek Mariaya		9,948,750	-
115	6.75	249/KB	Putu Dika Ansona		5,424,688	-
116	6.76	250/KB	Putu Santika Yasa		4,000,000	-
117	6.77	251/KB	Ketut Ardita		3,000,000	-
118	6.78	252/KB	Ketut Wenten		5,000,000	-
119	6.79	253/KB	Nyoman Kertia		1,700,000	-
120	6.80	254/KB	Komanq Widiarta		795,000	-
121	6.81	255/KB	Wayan Lingga/Putu Kamar Y		5,785,000	-
122	6.82	256/KB	Putu Arnaya		1,097,000	-
123	6.83	257/KB	Nengah Saja Tampi		1,155,000	-
124	6.84	258/KB	I Gede Sudarmika		9,000,000	-
125	6.85	259/KB	Putu Pastika		4,650,000	-


	A	B	C	D	E	F
109	6.69	243/KB	Putu Merta		9,283,750	-
110	6.70	244/KB	Ketut Sueca		1,000,000	-
111	6.71	245/KB	Kadek Wiriada		2,500,000	-
112	6.72	246/KB	Ketut Catra		2,000,000	-
113	6.73	247/KB	Andrean Khanadi Kriad		3,000,000	-
114	6.74	248/KB	Wayan Pasek Mariaya		9,948,750	-
115	6.75	249/KB	Putu Dika Ansona		5,424,688	-
116	6.76	250/KB	Putu Santika Yasa		4,000,000	-
117	6.77	251/KB	Ketut Ardita		3,000,000	-
118	6.78	252/KB	Ketut Wenten		5,000,000	-
119	6.79	253/KB	Nyoman Kertia		1,700,000	-
120	6.80	254/KB	Komanq Widiarta		795,000	-
121	6.81	255/KB	Wayan Lingga/Putu Kamar Y		5,785,000	-
122	6.82	256/KB	Putu Arnaya		1,097,000	-
123	6.83	257/KB	Nengah Saja Tampi		1,155,000	-
124	6.84	258/KB	I Gede Sudarmika		9,000,000	-
125	6.85	259/KB	Putu Pastika		4,650,000	-
126						
127						1
128				>500.000-1000.000		3
129				>1000.000		81
130				Jumlah		85
131						

NO	NDPKM	NIK	validasi	NSPK	REALISASI	NAMA	ISIRU	ALAMAT	PLAFOND	IW	DM	
181	375	497	5108053101770001	053101770001	195/02	22-07-19	Kadek Soarjana	Luh Putu Anggarani	Banjar Dinas Kayuputih, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada	5,000,000	12	Buku
182	176	88	5108051607830003	051607830003	176/03	09-08-19	Kadek Untung Mu	Kadek Leni Yuliani	Banjar Dinas Melaka, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada.	1,200,000	10	Buku
183	177	39	5108051901800003	051901800003	177/03	09-08-19	Kadek Sumartika	Putu Ayu Pasrika	Banjar Dinas Melaka, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada.	6,000,000	12	Buku
184	178	221	5108022005910005	022005910005	178/04	15-08-19	I Gede Lanus	Mada Wiliani	Banjar Dinas Panti, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada.	5,500,000	12	Buku
185	179	290	510805311290003	05311290003	179/03	19-08-19	I Komang Eddy Heri	Putu Ari Apasanti	Banjar Dinas Panti, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada.	1,500,000	10	Buku
186	180	448	5108053112760102	053112760102	180/03	26-08-19	Kadek Juli Astina	Kadek Budi Arini	Banjar Dinas Kayuputih, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada	7,000,000	10	Buku
187	181	511	5108050910680005	050910680005	181/03	29-08-19	Putu Yasa	Komang Budi Arini	Banjar Dinas Kayuputih, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada	6,500,000	12	Buku
188	182	299	5108053112760102	053112760102	182/03	29-08-19	Komang Bagasa	Komang Suryani	Banjar Dinas Panti, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada.	5,000,000	12	Buku
189	183	502	5108052201810001	052201810001	183/03	29-08-19	Ketut Budi Armana	Ketut Sukriyani	Banjar Dinas Kayuputih, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada	3,500,000	12	Buku
190	184	678	5108053112620235	053112620235	184/03	20-09-19	Nyoman Warka	Luh Sarnita	Banjar Dinas Kayuputih, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada	7,000,000	12	Buku
191	185	407	5108063112560270	063112560270	185/03	20-09-19	Nyoman Narha	Ni Ketut Darmi	Banjar Dinas Kayuputih, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada	8,000,000	10	Buku
192	186	619	5108053112560270	063112560270	186/03	20-09-19	Putu Sujana	Wayan Darmi	Banjar Dinas Kayuputih, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada	3,000,000	12	Buku
193	187	41	5108052410760002	052410760002	187/03	27-09-19	Putu Pasrika	Luh Warmini	Banjar Dinas Melaka, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada	1,200,000	10	Buku
194	188	29	5108053110800007	053110800007	188/03	27-09-19	Kadek Sutrawan	Ketut Arina	Banjar Dinas Melaka, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada	2,800,000	10	Buku
195	189	319	5108052801900001	052801900001	189/03	27-09-19	Gede Armika, S.W.Ni	Luh Mei Hilday	Banjar Dinas Panti, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada.	5,000,000	12	Buku
196	190	149	5108053112620244	053112620244	190/03	01-10-19	Ketut Redika	Putu Wardani	Banjar Dinas Melaka, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada.	5,000,000	12	Buku
197	191	474	5108053112620244	053112620244	191/03	02-10-19	Ketut Ranten	Wayan Rami	Banjar Dinas Kayuputih, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada	2,000,000	12	Buku
198	192	585	5108051212690005	051212690005	192/03	03-10-19	Ketut Suwinda	Ketut Sukrmi	Banjar Dinas Kayuputih, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada	4,000,000	12	Buku
199	193	417	5108052005730001	052005730001	193/03	06-10-19	Ketut Wiradnyana	Ketut Dewi Anri	Banjar Dinas Kayuputih, Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada	10,000,000	10	Buku


















## RIWAYAT HIDUP



Kadek Rina Marlina lahir di Kayuputih pada tanggal 03 Desember 1997. Penulis lahir dari pasangan suami istri Alm. Bapak Nyoman Wisada dan Ibu Kadek Rimbaini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Banjar Dinas Panti, Desa Kayuputih Melaka, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 5 Kayuputih Melaka dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Banjar dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2016, penulis lulus dari SMK Negeri 1 Singaraja jurusan Akuntansi. Kemudian, mulai tahun 2016 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha.

